

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih dari sekadar hubungan sosial, ikatan ini merupakan akad syar'i yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Dalam fiqh munakahat, akad nikah yang sah secara langsung menimbulkan kewajiban nafkah, kewajiban bergaul secara ma'ruf, hak atas perlindungan, serta pelaksanaan peran sesuai syariat.¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta masing-masing berkewajiban menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar kehidupan sosial.³ Oleh karena itu, baik dari sudut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan dipandang sebagai relasi hukum yang mewajibkan pemenuhan hak dan tanggung jawab secara adil sejak akad nikah sah dilangsungkan.

Meskipun begitu, dalam realitas masyarakat Indonesia yang beragam, pelaksanaan perkawinan tak selalu selaras sepenuhnya dengan kerangka normatif hukum agama atau hukum negara. Keberagaman budaya dan tradisi lokal kerap memengaruhi tata cara perkawinan di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, hukum adat memainkan peran sentral dalam membentuk praktik

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 19.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 6517–6520.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), Pasal 31.

sosial yang melekat di kalangan masyarakat.⁴ Salah satu praktik perkawinan adat yang masih berlangsung di sejumlah daerah adalah tradisi kawin gantung, yakni bentuk pernikahan di mana akad nikah telah dilaksanakan menurut agama maupun adat, tetapi pelaksanaan kehidupan rumah tangga pasangan belum diwujudkan secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

Tradisi kawin gantung masih ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Secara praktis, pasangan yang telah menjalankan akad nikah belum langsung berumah tangga sebagai suami-istri. Pelaksanaan kehidupan rumah tangga baru dimulai setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesiapan ekonomi, penyediaan tempat tinggal, atau pertimbangan sosial dari keluarga besar. Selama masa penantian itu, masing-masing pasangan masih tinggal di rumah orang tua dan belum menjalankan fungsi rumah tangga secara penuh seperti pasangan suami-istri pada umumnya. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa kawin gantung tidak sekadar tradisi budaya, melainkan juga dipengaruhi dinamika sosial, ekonomi, serta nilai-nilai yang melekat kuat di masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Ujunggebang, diperoleh keterangan bahwa praktik kawin gantung pernah berlangsung secara masif sejak sekitar tahun 1980-an. Menurut keterangan Kepala Dusun Ujunggebang, Abdullah, praktik tersebut sudah tidak lagi dilakukan sejak sekitar tahun 2011, meskipun pada masa sebelumnya hampir setiap perkawinan mengikuti tradisi tersebut. Salah satu informan, Ibu Lis, yang pernah menjalani kawin gantung, menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan sejak usia anak-anak melalui perijodohan antar orang tua, disertai prosesi adat seperti pengantinan dan ijab qabul antar orang tua, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat dilanjutkan menjadi perkawinan sah ketika anak telah dewasa dan merasa cocok, atau dapat diputuskan secara lisan tanpa proses hukum formal. Menurut

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 78–80.

sesepuh adat, Bapak Marsita, meskipun kini praktik tersebut hampir tidak dilakukan lagi, jejak kearifan lokalnya masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat.

Salah satu karakteristik yang sering ditemukan dalam praktik kawin gantung adalah pelaksanaan akad nikah pada usia yang relatif muda, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan ketika calon mempelai belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, proses akad nikah tersebut dapat pula diwakilkan oleh orang tua atau wali sebagai bagian dari kesepakatan keluarga dalam menjaga hubungan kekerabatan maupun tradisi yang berlaku di masyarakat. Setelah akad nikah dilangsungkan, pasangan yang telah sah secara agama tersebut tidak langsung menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Kehidupan bersama biasanya baru dimulai setelah kedua pihak dianggap telah cukup dewasa atau telah memenuhi kesiapan tertentu, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam fiqh munakahat, keabsahan akad nikah berkaitan erat dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, termasuk keberadaan wali, ijab kabul, serta kecakapan hukum para pihak yang melakukan akad.⁵ Selain itu, para ulama juga membahas mengenai batasan usia dan kedewasaan dalam pernikahan serta akibat hukum yang timbul setelah akad nikah sah dilangsungkan.⁶

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan syarat sah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.⁷ Oleh karena itu, praktik kawin gantung tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah tradisi sosial yang masih hidup di masyarakat, tetapi juga bisa menjadi fenomena yang menarik untuk

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 6520–6525.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 48.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019), Pasal 7.

diteliti dari sudut pandang hukum. Pertanyaan tentang cara proses pernikahan dilakukan, peran wali atau orang tua dalam pelaksanaan pengakuan pernikahan, serta dampak hukum jika kehidupan rumah tangga ditunda menjadi hal yang penting dan perlu dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan mempelajari dan mengeksplorasi aspek-aspeknya melalui sudut pandang fiqih munakahat serta hukum positif Indonesia.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik kawin gantung umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan masyarakat, serta kuatnya nilai budaya yang hidup dalam komunitas setempat.⁸ Dalam beberapa kasus, praktik ini juga berkaitan dengan tradisi keluarga yang mendorong dilaksanakannya akad nikah pada usia yang relatif muda sebagai bentuk penguatan hubungan kekerabatan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan tertentu bagi pasangan, terutama ketika akad nikah telah dilaksanakan namun kehidupan rumah tangga belum dijalankan secara penuh. Dalam situasi demikian, pihak perempuan sering kali telah memiliki status sebagai istri secara agama, tetapi belum sepenuhnya memperoleh pemenuhan hak serta perlindungan dalam kehidupan rumah tangga. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan peran suami istri serta membuka kemungkinan munculnya konflik keluarga maupun kerentanan sosial lainnya. Oleh karena itu, praktik kawin gantung tidak hanya berkaitan dengan aspek adat, tetapi juga menyentuh isu perlindungan hukum dalam institusi perkawinan serta dinamika relasi gender dalam masyarakat.⁹

Urgensi penelitian ini semakin terlihat ketika mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik kawin gantung yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam perspektif hukum. Pelaksanaan akad nikah pada

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 148.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 114.

usia muda, keterlibatan wali atau orang tua dalam proses akad, serta penundaan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan relasi perkawinan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan, termasuk hak ekonomi, hak sosial, serta perlindungan hukum dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini juga dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, kedudukan hukum pasangan, serta perlindungan hukum apabila terjadi konflik atau sengketa keluarga di kemudian hari.¹⁰ Oleh karena itu, kajian mengenai praktik kawin gantung tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif terkait dinamika praktik perkawinan dalam masyarakat.

Secara teoritis, kajian ini bertumpu pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Dalam konteks perkawinan, prinsip tersebut menuntut terciptanya kemaslahatan bagi suami dan istri melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang serta perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori pluralisme hukum untuk memahami interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik kawin gantung. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana norma adat yang hidup dalam masyarakat berinteraksi dengan ketentuan hukum agama dan hukum positif.¹² Dengan demikian, teori pluralisme hukum dapat membantu menjelaskan dinamika negosiasi norma yang terjadi dalam praktik kawin gantung, khususnya ketika tradisi lokal berhadapan dengan ketentuan hukum Islam maupun regulasi negara.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹¹ Ġāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Ġāsir 'Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 21–25.

¹² John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 5, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik kawin gantung dari perspektif sosial dan budaya, namun kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis fiqh munakahat dengan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Datilah dan Bastian (2022) menunjukkan bahwa praktik kawin gantung di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk Desa Ujunggebang, masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari tradisi lokal, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak dalam perkawinan menurut hukum negara.¹³ Selain itu, penelitian yuridis-empiris yang dilakukan di Desa Dahari Indah menunjukkan bahwa kawin gantung dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang berkaitan dengan kesiapan ekonomi pasangan sebelum membangun rumah tangga secara mandiri. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa praktik penundaan kehidupan rumah tangga setelah akad nikah menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan norma fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih kontekstual dengan mengkaji praktik kawin gantung secara langsung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk menganalisis secara komprehensif praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik kawin gantung dijalankan oleh masyarakat, termasuk proses pelaksanaan akad nikah, keterlibatan wali atau keluarga dalam perkawinan, serta dinamika kehidupan pasangan setelah akad nikah dilaksanakan. Data yang diperoleh dari pelaku praktik, tokoh masyarakat, maupun aparat desa kemudian dianalisis dalam kerangka fiqh munakahat serta hukum positif Indonesia.

¹³ Ilahi Datilah and Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 1 (April 2022): 115–18, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.57538>.

Meskipun praktik kawin gantung di Desa Ujunggebang saat ini sudah jarang ditemukan dan perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat, jejak sosial serta pengalaman para pelaku yang pernah menjalaninya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar keluarga, tetapi juga menyangkut pengalaman psikologis, status sosial, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tetap memiliki relevansi untuk dilakukan, baik sebagai upaya memahami implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik kawin gantung maupun sebagai bentuk dokumentasi akademik terhadap tradisi lokal yang pernah hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Ujunggebang.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk mengungkap serta memetakan berbagai persoalan yang terkait dengan praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil observasi awal, telaah literatur, serta analisis terhadap ketentuan fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia, ditemukan sejumlah isu yang relevan untuk dikaji secara akademik. Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi kawin gantung, kedudukan hukumnya, serta implikasi sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pertama, masih terdapat praktik kawin gantung yang berkembang dalam masyarakat Desa Ujunggebang sebagai bagian dari tradisi

pernikahan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kesepakatan keluarga yang bertujuan menjaga hubungan kekerabatan maupun mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan perkawinan.

Kedua, dalam praktik kawin gantung seringkali terdapat proses perjodohan yang melibatkan anak-anak sejak usia dini dan diinisiasi oleh orang tua atau keluarga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan kedudukan hukum calon mempelai dalam perkawinan, khususnya ketika dikaitkan dengan ketentuan usia perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Ketiga, dalam pelaksanaan kawin gantung terdapat prosesi yang menyerupai akad nikah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan tokoh masyarakat, namun dalam beberapa kasus tidak disertai dengan pencatatan resmi pada lembaga negara. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum dari akad yang dilakukan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Keempat, setelah prosesi tersebut dilangsungkan, terdapat masa yang dikenal sebagai masa “gantung”, yaitu periode di mana pasangan yang telah dinyatakan menikah belum menjalankan kehidupan rumah tangga secara penuh. Dalam masa ini pasangan biasanya masih tinggal bersama orang tua masing-masing dan belum membentuk rumah tangga mandiri.

Kelima, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya mekanisme keputusan hubungan kawin gantung yang dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa melalui prosedur hukum formal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum keputusan hubungan tersebut serta implikasinya terhadap status perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Keenam, hingga saat ini belum terdapat kejelasan yang memadai mengenai kedudukan praktik kawin gantung apabila ditinjau dari

perspektif fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian akademik yang dapat menjelaskan bagaimana praktik tersebut dipahami dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh, praktik kawin gantung juga berpotensi menimbulkan implikasi sosial bagi pasangan yang menjalankannya maupun bagi masyarakat sekitar. Implikasi tersebut dapat berkaitan dengan relasi keluarga, kedudukan sosial pasangan, serta dinamika kehidupan rumah tangga setelah masa kawin gantung berakhir.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang berkaitan dengan praktik kawin gantung sebagai tradisi pernikahan adat, maka penelitian ini perlu dibatasi agar kajian yang dilakukan tetap fokus dan terarah. Pembatasan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, ruang lingkup penelitian, serta tujuan utama penelitian yang ingin dicapai.

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai praktik pernikahan adat kawin gantung yang terjadi di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik kawin gantung tersebut dijalankan oleh masyarakat setempat, mulai dari proses terjadinya perjodohan, pelaksanaan prosesi yang menyerupai akad nikah, hingga masa “gantung” sebelum pasangan menjalankan kehidupan rumah tangga secara penuh.

Selain itu, penelitian ini membatasi analisis hukum pada dua perspektif utama, yaitu fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif fiqh munakahat, kajian difokuskan pada ketentuan mengenai keabsahan akad nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, serta implikasi hukum yang timbul setelah akad nikah dilaksanakan. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pembahasan dibatasi pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan perkawinan.

Penelitian ini juga dibatasi pada pembahasan mengenai implikasi sosial dari praktik kawin gantung terhadap pasangan yang menjalankannya serta terhadap masyarakat di Desa Ujunggebang. Adapun data penelitian diperoleh dari tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang pernah terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai praktik kawin gantung di wilayah tersebut.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek psikologis dalam perspektif psikologi klinis, kesehatan reproduksi, maupun dampak ekonomi makro dari praktik kawin gantung. Aspek psikologis dalam penelitian ini hanya digunakan secara terbatas sebagai landasan untuk memahami implikasi sosial yang muncul dari praktik kawin gantung terhadap pasangan dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan dengan praktik kawin gantung di daerah lain, melainkan secara khusus memfokuskan kajian pada konteks sosial dan hukum yang berlaku di Desa Ujunggebang.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan relevan terhadap praktik kawin gantung sebagai tradisi pernikahan adat, khususnya dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia, tanpa kehilangan fokus utama kajian.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?

- c. Bagaimana implikasi sosial dari praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon terhadap pasangan dan masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan adat kawin gantung yang berlangsung di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqih Munakahat dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik pernikahan adat kawin gantung di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengkaji implikasi sosial dari praktik pernikahan adat kawin gantung terhadap pasangan suami istri serta masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang fiqih munakahat, melalui analisis terhadap praktik pernikahan adat yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap penerapan hukum perkawinan dalam kehidupan sosial.
 - b. Memberikan kontribusi akademik dalam memahami praktik pernikahan adat kawin gantung, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, kedudukan wali dalam perkawinan, serta implikasi hukum yang timbul setelah akad nikah dilangsungkan menurut perspektif fiqih munakahat.

- c. Mengintegrasikan kajian fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia dalam menganalisis praktik kawin gantung, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi referensi bagi masyarakat Desa Ujunggebang, khususnya pasangan yang menjalankan praktik kawin gantung, tokoh adat, dan tokoh agama, dalam memahami aspek hukum serta implikasi sosial dari praktik tersebut.
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan lokal dalam memahami dinamika praktik perkawinan adat di masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan kehidupan keluarga yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
- c. Menjadi bahan informasi dan edukasi bagi lembaga terkait, seperti aparat desa maupun pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, mengenai praktik kawin gantung serta implikasi sosial dan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian tentang praktik perkawinan adat, khususnya kawin gantung, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam proposal skripsi untuk menunjukkan bahwa topik yang dikaji memiliki landasan akademik yang kuat serta untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi. Dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat menempatkan penelitian yang akan dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas serta merumuskan fokus kajian yang lebih tajam dan orisinal.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Datilah dan Bastian (2022) dengan judul “*Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur*” yang dipublikasikan dalam *Journal*

of Law, Society, and Islamic Civilization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kawin gantung yang masih berlangsung di beberapa wilayah Jawa Barat dengan menitikberatkan pada implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kawin gantung masih dipertahankan sebagai bagian dari tradisi lokal, namun dalam praktiknya berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Secara spesifik, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik kawin gantung dalam konteks masyarakat di Jawa Barat. Adapun perbedaannya, penelitian Datilah dan Bastian lebih menekankan aspek perlindungan hak anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik kawin gantung dalam perspektif fiqih munakahat dan hukum positif di Indonesia serta implikasi sosial yang ditimbulkannya terhadap pasangan dan masyarakat.¹⁴

Selain jurnal, penelitian terdahulu juga ditemukan dalam bentuk skripsi. Salah satu contohnya adalah karya Siti Aisyah (2020) berjudul *“Praktik Kawin Gantung di Desa Cikawung Kabupaten Tasikmalaya dalam Perspektif Hukum Islam”* yang disusun di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kawin gantung serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin gantung dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, serta menimbulkan dinamika tertentu dalam kehidupan pasangan yang menjalaninya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap praktik kawin gantung dalam

¹⁴ Datilah and Bastian, “Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur.”

masyarakat serta penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian lapangan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis, di mana penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji implikasi sosial dari praktik tersebut secara lebih komprehensif.¹⁵

Penelitian lain yang relevan adalah karya Johansyah (2021) berjudul *“Praktik Kawin Gantung pada Masyarakat Etnik Madura di Desa Baliangin”* yang disusun di UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kawin gantung dalam masyarakat etnik Madura serta memahami bagaimana tradisi tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad nikah telah dilangsungkan, pasangan suami istri belum menjalankan kehidupan rumah tangga secara penuh karena adanya kesepakatan keluarga dan pengaruh kuat dari norma adat yang berlaku di masyarakat.

Secara lebih lanjut, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai praktik kawin gantung sebagai tradisi sosial dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Johansyah lebih menekankan pada deskripsi praktik adat dalam masyarakat etnik tertentu, sedangkan penelitian ini menempatkan praktik kawin gantung dalam analisis yang lebih luas melalui perspektif fiqh munakahat, hukum positif Indonesia, serta implikasi sosialnya terhadap masyarakat setempat.¹⁶

Selanjutnya, penelitian oleh Adinda Putri Lesmana dan Erni Darmayanti Sijabat yang berjudul *“Perbandingan Hukum tentang Anak dalam Praktik Kawin Gantung: Hukum Adat dan Hukum Islam”* dalam *Jurnal Juwarta*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik kawin gantung, khususnya mengenai

¹⁵ Siti Aisyah, “Praktik Kawin Gantung Di Desa Cikawung Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁶ Johansyah, “Praktik ‘Kawin Gantung’ (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

dampaknya terhadap hak anak dan keluarga dalam institusi perkawinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur adat. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin gantung dalam norma adat sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam hal persamaan, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu praktik kawin gantung dalam perspektif hukum. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menekankan pada perbandingan hukum adat dan hukum Islam terkait perlindungan anak, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis praktik kawin gantung melalui pendekatan integratif antara fiqih munakahat dan hukum positif Indonesia serta melihat implikasi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Penelitian tambahan yang relevan adalah karya Veralita Devana dan Suswandari (2023) dengan judul “*Upacara Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten*” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kawin gantung sebagai bagian dari fenomena pernikahan dini serta menelaah dampak sosial, pendidikan, dan psikologis yang ditimbulkannya terhadap anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin gantung berkaitan dengan pernikahan usia dini yang berpotensi memengaruhi aspek sosial dan pendidikan anak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik kawin gantung

¹⁷ Adinda Putri Lesmana and Erni Darmayanti Sijabat, *PERBANDINGAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM PRAKTEK KAWIN GANTUNG: HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM*, 19 (n.d.).

sebagai fenomena sosial dalam masyarakat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada dampak sosial budaya dan pendidikan anak dalam konteks pernikahan dini, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik kawin gantung dari perspektif fiqih munakahat dan hukum positif Indonesia serta implikasi sosialnya terhadap pasangan dan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kawin gantung telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti perlindungan hak anak, tradisi adat, hukum Islam, serta dampak sosial budaya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis praktik kawin gantung dalam perspektif fiqih munakahat dan hukum positif Indonesia dengan menyoroti implikasi sosialnya terhadap pasangan dan masyarakat dalam konteks lokal tertentu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai praktik kawin gantung, khususnya dalam konteks masyarakat di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya praktik pernikahan adat kawin gantung yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dalam praktik tersebut, pasangan yang telah melalui prosesi yang menyerupai akad nikah belum sepenuhnya menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana lazimnya pasangan suami istri. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif dengan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, fenomena kawin gantung dapat dipahami sebagai realitas sosial yang mencerminkan adanya jarak antara kondisi ideal yang seharusnya

¹⁸ Veralita Devana and Suswandari Suswandari, "Upacara Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (October 2023): 34–40, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4627>.

terjadi (*das sollen*) dengan kondisi faktual yang berlangsung di masyarakat (*das sein*).¹⁹

Dalam perspektif fiqh munakahat, akad nikah yang sah merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) dan sejak akad tersebut dilangsungkan, maka timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut meliputi kewajiban nafkah, perlindungan, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, serta hak untuk membangun kehidupan rumah tangga secara layak.²⁰ Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, akad nikah tidak sekadar dipandang sebagai simbol atau formalitas belaka, melainkan sebagai ikatan perjanjian yang melahirkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum bagi pasangan yang menikah. Dalam konteks tersebut, tradisi kawin gantung menjadi menarik untuk dikaji secara kritis, karena dalam sejumlah praktiknya terdapat kecenderungan untuk menunda pelaksanaan kehidupan rumah tangga hingga jangka waktu tertentu yang ditetapkan melalui kesepakatan keluarga atau norma adat yang berlaku di masyarakat.

Selain dalam perspektif fiqh munakahat, praktik kawin gantung juga dapat dianalisis melalui pendekatan pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berinteraksi secara bersamaan, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.²¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, praktik adat sering kali berjalan berdampingan dengan hukum Islam dan hukum positif negara. Oleh karena itu, keberadaan praktik kawin gantung dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dengan norma hukum formal yang diatur oleh negara maupun norma keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam.

Pendekatan pluralisme hukum menjadi penting dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat

¹⁹ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 45–56.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 19–21.

²¹ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” 40.

menafsirkan dan menjalankan praktik kawin gantung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak selalu memandang hukum sebagai sesuatu yang tunggal dan kaku, melainkan sebagai sistem yang dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, teori pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa praktik kawin gantung tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat meskipun terdapat aturan hukum formal yang mengatur mengenai perkawinan.

Selain menggunakan perspektif fiqih munakahat dan pluralisme hukum, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan psikologi sosial untuk memahami implikasi sosial dari praktik kawin gantung terhadap pasangan maupun masyarakat. Psikologi sosial mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain serta oleh norma dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat.²² Dalam konteks praktik kawin gantung, hubungan antara pasangan yang secara sosial telah dianggap sebagai suami istri namun belum menjalankan kehidupan rumah tangga secara penuh dapat memunculkan dinamika sosial tertentu, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi mereka dengan lingkungan masyarakat.

Melalui perspektif psikologi sosial, implikasi sosial dari praktik kawin gantung dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti pembentukan peran sosial pasangan dalam masyarakat, dinamika relasi keluarga, serta persepsi masyarakat terhadap status perkawinan pasangan tersebut. Dengan demikian, pendekatan psikologi sosial melengkapi analisis hukum dalam penelitian ini sehingga fenomena kawin gantung dapat dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan menghubungkan permasalahan penelitian dengan konsep dan teori yang digunakan, arah analisis dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, menggambarkan praktik pernikahan adat kawin

²² David G. Myers and Jean M. Twenge, *Social Psychology*, 14e, international student edition eds. (New York, NY: McGraw-Hill Education, 2022), 8.

gantungan yang terjadi di Desa Ujunggebang, termasuk berbagai bentuk praktik yang berkembang di masyarakat, seperti penundaan kehidupan rumah tangga setelah prosesi perkawinan. Kedua, menganalisis praktik tersebut dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, mengkaji implikasi sosial dari praktik kawin gantung terhadap pasangan yang menjalaninya serta terhadap masyarakat di sekitarnya.

Melalui kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kawin gantung sebagai fenomena yang memiliki dimensi sosial sekaligus hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat di balik praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat, sekaligus memahami implikasi sosial yang timbul akibat fenomena tersebut.



G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²³ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁴ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁵ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

²⁴ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁵ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data..²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pernikahan adat kawin gantung sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Ujunggebang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna menilai kesesuaian praktik kawin gantung dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, khususnya dalam kajian fiqh munakahat, untuk memahami konsep akad nikah dan akibat hukum perkawinan berdasarkan pandangan para ulama dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan praktik pernikahan adat kawin gantung

²⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4. ed (Los Angeles, Calif.: SAGE, 2014), 4–5.

sebagai objek kajian utama yang dianalisis berdasarkan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik kawin gantung yang terjadi di Desa Ujunggebang serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia.

5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data primer meliputi keterangan dan informasi yang diperoleh dari:

- 1) Abdullah selaku Kepala Dusun Desa Ujunggebang
- 2) Ibu Lis sebagai warga yang pernah menjalani pernikahan adat kawin gantung
- 3) Marsita selaku sesepuh adat/sejarawan Desa Ujunggebang
- 4) Casmini, sebagai warga yang pernah menjalani pernikahan adat kawin gantung.
- 5) Robach, selaku lebe sekaligus tokoh agama di Desa Ujunggebang.
- 6) Nini, sebagai warga yang pernah menjalani pernikahan adat kawin gantung.
- 7) Arsono, sebagai warga yang pernah menjalani pernikahan adat kawin gantung

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif , Untuk Penelitian Yg Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruksi* (Bandung: Alfabeta, 2021), 104.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik pernikahan adat kawin gantung suami istri serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁸ Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Buku-buku fiqh munakahat dan literatur hukum islam
- 3) Buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kawin gantung dan hukum keluarga islam
- 4) Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan artikel jurnal ilmiah

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁹ Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai praktik kawin gantung dan penundaan hak serta kewajiban suami istri. Wawancara dalam

²⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif , Untuk Penelitian Yg Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruksi*, 104.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

penelitian ini dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik kawin gantung di Desa Ujunggebang, yaitu: (1) Abdullah selaku Kepala Dusun Desa Ujunggebang, yang memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan praktik kawin gantung; (2) Ibu Lis sebagai warga yang pernah menjalani kawin gantung, untuk memperoleh gambaran pengalaman praktik secara langsung; (3) Marsita selaku sesepuh adat/sejarawan desa yang memahami latar belakang historis dan mekanisme adat kawin gantung; (4) Casmini sebagai warga yang pernah menjalani praktik kawin gantung; (5) Robach selaku lebe sekaligus tokoh agama di Desa Ujunggebang yang memberikan pandangan keagamaan terkait praktik kawin gantung; (6) Nini sebagai warga yang pernah menjalani praktik kawin gantung; dan (7) Arsono sebagai warga yang pernah menjalani praktik kawin gantung.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.³⁰ Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan praktik perkawinan adat kawin gantung yang berlangsung di Desa Ujunggebang. Observasi difokuskan pada kondisi sosial masyarakat Desa Ujunggebang, jejak praktik kawin gantung dalam struktur keluarga yang pernah melaksanakannya, peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga atau meninggalkan tradisi tersebut, serta persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan praktik kawin gantung saat ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³¹ Teknik ini

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

³¹ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*.

mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi arsip atau catatan desa yang berkaitan dengan sejarah praktik kawin gantung, data demografis yang relevan, serta catatan hasil wawancara dan dokumentasi pendukung lainnya dengan persetujuan informan.

Teknik-teknik tersebut digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³²

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Proses penafsiran data untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan alur pembahasan skripsi yang akan ditulis, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami arah dan fokus penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai dasar awal untuk menjelaskan urgensi, ruang lingkup, dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep-konsep dasar fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat hukum akad nikah, ketentuan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan, serta teori pluralisme hukum dan psikologi sosial sebagai kerangka untuk memahami praktik kawin gantung dan implikasi sosialnya. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi dan objek penelitian, yaitu Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Uraian dalam bab ini meliputi kondisi geografis dan sosial masyarakat, latar belakang adat dan budaya setempat.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis dan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan. Analisis

dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris mengenai praktik pernikahan adat kawin gantung yang terjadi di masyarakat dengan perspektif fiqih munakahat dan hukum positif di Indonesia, termasuk berbagai bentuk praktik yang berkembang di dalamnya seperti penundaan pelaksanaan kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Pada bab ini, peneliti menjawab rumusan masalah penelitian serta mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut terhadap pasangan suami istri dan masyarakat setempat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas dan sistematis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran disampaikan secara aplikatif, teoretis, dan rekomendatif, baik bagi masyarakat, pemangku kebijakan, maupun bagi pengembangan kajian akademik selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian.